

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)**

Grand theory yang relevan dengan penelitian ini yaitu : *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan) menurut Tahar dan Rachman merupakan kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi ketaatan yang dimiliki wajib pajak, serta menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Z. Saputra et al., 2021). Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada aturan berlaku. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang termasuk upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak melalui layanan berbasis *e-system* seperti *e-*

*billing*. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sangat relevan dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem *E-Billing* Dalam Pengurangan *Tax Gap* Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Makassar Barat".

## 2. Pajak

### a. Definisi pajak

Definisi pajak dapat dilihat dari berbagai sumber, diantaranya yaitu Undang-Undang dan menurut para pakar perpajakan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 (Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, n.d.), berbunyi sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Mardiasmo, 2018).

Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Yulianti, 2021).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Syifahayati et al., 2022)

Rusjdi menegaskan bahwa pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara pada pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Yustina, 2019)

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negaranya untuk membayar kas berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa/imbalan balik secara langsung kepada pembayarannya yang digunakan untuk keperluan negara guna memakmurkan rakyatnya.

## **b. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

### - Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### - Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur sering menjadi tujuan pokok dari sistem

pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukkan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Selain dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Thomas sumarsan, Menurut Hidayat & ES dalam bukunya terdapat dua fungsi pajak yang lain yaitu:

- Fungsi Pendistribusian Pendapatan (*Redistribusi*)

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya.

- Fungsi Stabilitas

Fungsi ini lebih menitik beratkan pada upaya untuk membuat kestabilan negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara, dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi daerah.

### c. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu terdapat atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat atau ciri-ciri yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian (Mardiasmo, 2018).

#### - Menurut Golongan

Menurut Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

##### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

#### - Menurut Sifat

Menurut Sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

- Menurut Lembaga Pemungut

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Sehingga ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo dibagi menjadi tiga, yaitu :

- *Official Assessment System*

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- *Self Assesment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

#### **e. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan



hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkannya kelesuan perekonomian masyarakat.
- Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **3. Pajak Penghasilan (PPh)**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak dalam kaitannya dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### **a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. (A. Saputra, 2020) mengategorikan PPh menjadi beberapa jenis, termasuk PPh yang dikenakan pada orang pribadi, seperti pegawai, bukan pegawai, dan pengusaha, serta PPh yang dikenakan pada penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan.

#### **b. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pembayaran PPh terkait penghasilan yang diterima. Subjek pajak penghasilan harus terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang perpajakan, subjek PPh terbagi menjadi subjek PPh orang pribadi, yang mencakup perorangan yang berada di Indonesia atau di luar Indonesia, subjek PPh badan, yang melibatkan badan usaha sebagai satu kesatuan, dan subjek PPh badan usaha tetap (BUT), yang merupakan subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **4. Penerimaan Pajak**

Penerimaan Pajak dianggap sebagai pondasi utama sebagai sumber dana terbesar untuk mendukung pembiayaan APBN, yang memiliki dominasi yang sangat signifikan (Pohan dalam Prasetyo, 2021).

Penerimaan pajak merupakan faktor paling signifikan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, stabilitas lingkungan yang baik dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan membiayai semua kebutuhan infrastruktur pembangunan (Myles dalam Rahayu, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

##### **a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Rahayu (dalam Rahmawati, 2020) menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun alat pembayaran pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Pembayar pajak akan merasa bahwa system pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayaran pajak.

- Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang didapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
- Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
- Kesadaran dan Pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan, Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

#### **b. Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak**

Menurut Widi Widodo dalam (Yusril & Selvia, 2024) indikator efektivitas penerimaan pajak adalah :

- Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terhadap penerimaan pajak
- Fasilitas, pelayanan, dan penanganan yang memuaskan untuk wajib pajak.

## 5. *Tax Gap*

### a. Definisi *Tax Gap*

*Tax Gap* diartikan sebagai perbedaan antara jumlah pajak yang secara teori harus dibayar ke negara dengan jumlah pajak yang sebenarnya dibayar. Perbedaan ini banyak sekali yang menjadi penyebabnya.

*Tax Gap* merupakan satu alat ukur yang sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar angka atau nilai dan perilaku wajib pajak dalam hal ketidakpatuhan pajak (*tax non-compliance*). Pentingnya *Tax Gap* ini dapat digunakan untuk antara lain adalah untuk memberikan dasar untuk menyusun rencana strategi pada Direktorat Jenderal Pajak.

Toder mendefinisikan *tax gap* dalam dua istilah yakni *tax gap* bruto (*gross tax gap*) dan *tax gap* netto (*nett tax gap*), dimana:

- *Tax Gap* Bruto adalah selisih antara hutang pajak yang ada dalam tahun berjalan dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tepat waktu.
- *Tax Gap* Netto adalah *tax gap* bruto dalam tahun berjalan dikurangi dengan jumlah hutang pajak yang dibayarkan secara terlambat oleh wajib pajak.

Menghitung besarnya *Tax Gap* akan membantu adminstratur pajak untuk memahami bagaimana ketidakpatuhan pajak terjadi dan bagaimana DJP dapat mengatasi hal-hal yang menjadi penyebabnya dan dalam jangka yang lebih panjang lagi akan dapat meningkatkan perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Melihat *Tax Gap* negara lain juga akan membantu memberikan gambaran informasi tentang bagaimana negara lain mengelola *tax gap* mereka, selanjutnya *tax gap* tersebut dianalisis untuk memberikan wawasan tentang strategi mana yang paling efektif untuk mengurangi *tax gap* yang dapat dilakukan di dalam negeri.

**b. Komponen *Tax Gap***

- *Non-filling Gap*

*Non-filling gap* merupakan suatu potensi pajak yang hilang akibat terjadi pelanggaran di dalam proses pencatatan jumlah wajib pajak dan objek pajak yang dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak itu sendiri dan juga potensi pajak yang hilang akibat adanya pengecualian (*exemption*) terhadap suatu objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dapat pula terjadi, suatu objek pajak yang belum jelas siapa wajib pajaknya.

Yang termasuk di dalam *non-filling gap* adalah:

- a) Objek-objek pajak yang dikecualikan di dalam pengenaan pajaknya, yakni objek yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum, misalnya di dalam Pajak Bumi dan Bangunan berupa tempat ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.

b) Wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajak yang dimilikinya sehingga jumlah potensi pajak yang terdaftar tidak menggambarkan keadaan potensi pajak yang sebenarnya.

- *Underreporting Gap*

*Underreporting gap* merupakan potensi pajak yang hilang akibat adanya pelanggaran dalam hal pelaporan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Yang termasuk didalamnya adalah:

- a) Jumlah penghasilan yang tidak benar (*understated income*)
- b) Pengurangan-pengurangan pajak yang tidak seharusnya (*improper deductions*)
- c) Jumlah biaya yang tidak benar (*overstated expenses*)
- d) Kelalaian dalam pengajuan kredit pajak (*erroneously claimed credits*).

*Underreporting gap* ini banyak terjadi dalam jenis Pajak Penghasilan, baik itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Pajak Penghasilan Badan. Dalam hal ini wajib pajak melaporkan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Cara untuk menghitung *underreporting gap* ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pajak terutang dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

- *Underpayment Gap*

*Underpayment gap* merupakan potensi pajak yang hilang dalam penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, wajib pajak yang telah membayar tepat waktu namun tidak dibayar secara penuh dan juga wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya. Yang termasuk di dalamnya adalah bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran pajak. Mekanisme penghitungan *underpayment gap* ini adalah dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan data keterlambatan pembayaran pajak yang ada.

**c. Strategi mengurangi tax gap**

(Toder, n.d.) mengatakan beberapa komponen strategi dalam mengurangi jumlah *tax gap* yang ada, yakni:

- Memperkecil kesempatan terjadinya pelanggaran pajak.
- Melakukan penelitian ke lapangan setiap tahun.
- Meningkatkan teknologi informasi.
- Meningkatkan aktivitas pemenuhan terhadap wajib pajak.
- Meningkatkan jasa dan pelayanan terhadap wajib pajak.
- Melakukan reformasi terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.
- Melakukan upaya kerjasama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan fiskus.



## 6. Penerapan *E-Billing*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara, perbuatan, menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. Sejatinya penerapan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai hasil yang diinginkan.

*E-Billing* sudah diuji cobakan sejak tahun 2011 melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Peraturan kembali disempurnakan oleh DJP melalui peraturan Nomor PER-26/PJ/2014 dan mulai diterapkan tahun 2015. Penerapan masih dikatakan belum optimal dikarenakan DJP masih menerima pembayaran pajak secara manual sehingga pada tahun 2016 tepatnya bulan Juli DJP mengeluarkan surat edaran Nomor SE-11/PJ/2016 untuk mempertegas penerapan *e-billing* system dalam pembayaran pajak pada KPP / KP2KP di Indonesia dan tidak menerima pembayaran melalui surat setoran pajak.

Pembayaran pajak secara elektronik melalui sistem *e-billing* terdiri dari dua tahap utama, yakni pembuatan dan pembayaran kode *billing*. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 5, kode *billing* merupakan identifikasi suatu jenis pembayaran oleh wajib pajak, diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jendral Pajak melalui laman web seperti <https://sse.pajak.go.id>.

Wajib pajak dapat mengakses layanan pembuatan kode *billing* melalui berbagai saluran, termasuk Twitter dengan akun @kring\_pajak, panggilan telepon ke 1500200 (khusus wajib pajak orang pribadi), *Live Chat* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), *SMS ID Billing* untuk pengguna Telkomsel, *Customer Service* / Teller Bank, *Internet Banking*, KPP / KP2KP, dan ASP tertentu.

Setelah mendapatkan atau membuat kode *billing*, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode, seperti:

- a. Teller Bank / Kantor Pos, dengan menunjukkan kode *billing* wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Internet Banking* yang disediakan oleh bank tertentu, *Mobile Banking* yang dapat diakses melalui handphone.
- c. Mini ATM yang tersedia di setiap kantor pelayanan pajak. Fasilitas ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di KPP / KP2KP seluruh Indonesia untuk mengefektifkan pembayaran kode *billing*.

Sistem *E-Billing* juga menawarkan beberapa keuntungan, diantaranya:

- a. Lebih Mudah

Wajib pajak tidak perlu mengisi dan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) lagi untuk melakukan proses pembayaran pajak. Wajib pajak cukup menunjukkan kode *billing* dan melakukan pembayaran melalui *Internet Banking* / ATM yang dapat ditemui dimanapun.

b. Lebih Cepat

Melalui kode *billing* akan memudahkan teller dalam memasukkan informasi perpajakan. Wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk proses perekaman data perpajakan.

c. Lebih Akurat

Adanya *e-billing* system akan meminimalisasi kesalahan *entry data* oleh teller karena data yang akan muncul adalah data yang telah wajib pajak *input* sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, antara lain:

### 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tetiana Kosova, Nataliya Slobodyanyuk, Hanna Polzikova, Anna Šatanová (2018)	<i>Tax gap management: Theory and practice</i> (Manajemen kesenjangan pajak: teori dan praktik)	<i>Tax Gap</i>	Hasilnya didasarkan pada analisis komparatif kritis terhadap praktik manajemen pajak di Ukraina dan praktik internasional yang sudah ada.  Mereka memperkenalkan model yang menjelaskan mekanisme strategis dan prinsip-prinsip pengelolaan pajak negara dengan mengalihkan penekanan sistem tugas dari pencapaian indikator pendapatan pajak yang direncanakan ke anggaran, ke minimalisasi <i>tax gap</i> .
2	Adi (2018)	Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode <i>E-Billing</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Penerimaan Pajak, <i>E-Billing</i>	(1) efektivitas penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebelum penggunaan sistem <i>e-billing</i> tahun 2011 sebesar 97%, tahun 2012 sebesar 88,29%, tahun 2013 sebesar 68,93%.

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>(2) efektivitas penerimaan pajak ditahun pertama penerapan <i>e-billing</i> yaitu 2014 adalah sebesar 1%, tahun 2015 sebesar 7%, tahun 2016 sebesar 74%.</p> <p>Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem <i>e-billing</i> sebesar 88,74% dan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem <i>e-billing</i> sebesar 27,33%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan <i>e-billing</i> dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.</p>
3	Muh. Samnur (2018)	Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah <i>E-Billing</i> pada KPP Pratama Makassar Utara	Penerimaan Pajak Penghasilan, <i>E-Billing</i>	Penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan <i>E-Billing</i> pada tahun 2013 dan masa sosialisasi pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan <i>E-Billing</i> pada tahun 2013 dan setelah penerapan <i>E-Billing</i> pada tahun 2016 tidak terdapat perbedaan signifikan dan 2017 terdapat perbedaan yang signifikan.

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4	Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing, E-Billing</i> Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur	Sistem <i>E-Filing, E-Billing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1) <i>E-Filing</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2) <i>E-Billing</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3) Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4) <i>E-Filing, E-Billing</i> dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.</p>
5	Rindy Citra Dewi, Hanna Pratiwi, Avezrima Rahmamuthi, Berta Agus Petra, Agung Ramadhanu (2019)	Pengaruh sistem <i>e-billing</i> dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sistem <i>e-billing</i> , Kualitas pelayanan, Kepatuhan wajib pajak	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem <i>E-Billing</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak.</p> <p>Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Dan secara bersama-sama sistem <i>e-billing</i> dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
6	Khusnul Fadilah (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing, E-Filing</i> dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem <i>E-Billing, E-Filing, Sanksi Perpajakan</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan sistem <i>e-billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Tri Wahyuni Sukiyarningsih (2020)	Studi Penerapan <i>E-System</i> Dan Pelaksanaan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-System, Self Assesment System, Kepatuhan Wajib Pajak.</i>	<p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel <i>e-Registration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Hubungan antara <i>e-Billing</i> dan kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil data yang diperoleh memiliki hubungan yang signifikan.</p> <p>Sedangkan hubungan antara <i>e-Filing</i> dan kepatuhan wajib pajak di tunjukan dengan nilai <i>origin sampel estimate</i> sebesar 0.610 dan t-statistik 8.070</p> <p>Hubungan antara <i>self assesment sytem</i> dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil data yang diperoleh memiliki hubungan yang signifikan di tunjukan dengan nilai <i>origin sampel estimate</i> sebesar 0,392 dan t-statistik 5.211</p>

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8	Aurelia Ayu Serlin Fau, Febria Jasdianti, Nuraini, Noviandhika Delphia Rahayu, Sinistry Moho, Sugiyanto (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing, E-Billing, E-Registration</i> (NPWP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>E-Filing, E-Billing, E-Registration</i> (NPWP), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan variabel <i>e-filing, e-billing, e-registration</i> (NPWP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Tangerang Selatan.
9	Olufemi F. Oladejo, Ph.D (2021)	<i>Strategy to close tax gaps created by tax avoidance and tax evasion in Nigeria: An overview</i> (Strategi penutupan kesenjangan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak)	<i>Tax gap, tax avoidance, tax evasion</i>	<p>Ditemukan bahwa Skema Deklarasi Aset dan Pendapatan Sukarela, komunikasi manfaat pajak yang efektif kepada wajib pajak meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak.</p> <p>Distribusi fasilitas yang adil tanpa menggunakan sentimen, agama, suku antara lain juga akan meningkatkan penerimaan pajak.</p> <p>Transparansi dan akuntabilitas, pemutakhiran daftar wajib pajak secara konsisten, distribusi pendapatan yang adil dan penggunaan saluran elektronik untuk transaksi sederhana juga diidentifikasi sebagai bagian dari strategi untuk menutup <i>tax gap</i></p>




No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
10	Seftrini Visrizamet, Aldri Frinaldi (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang	<i>E-Billing</i> , E- SPT, Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di kota Padang. Hal ini telah diuji dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ ,  Pengaruh penerapan E SPT terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak di kota Padang diuji dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ .
11	Deni Saputra, Sujianto (2022)	Efektivitas Program Pembayaran Pajak Elektronik ( <i>E-Billing</i> ) Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru	Efektivitas <i>E-Billing</i>	Efektivitas <i>e-billing</i> system dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak di KPP Pratama melalui subjek penelitian wajib pajak yang pernah menggunakan <i>e-Billing</i> secara mandiri sudah efektif. Hal ini dilihat dari 5 variabel teori Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014) sudah sangat optimal dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.  Dan juga tanggapan dari Wajib Pajak mengenai kemudahan pembuatan dan pembayaran pajak yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sudah sangat membantu kalangan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
12	Thesa Adi Purwanto, Andinni Bhinneka Mantika (2023)	<i>The Effectiveness of the Tax Payment System Using E-Billing (Case Study of the Bogor Pratama Tax Service Office)</i>	Efektivitas, <i>E-Billing</i>	<p>Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara umum penerapan <i>E-Billing</i> pajak sebagai pembayaran elektronik sistem ini sangat efektif.</p> <p>Dari sepuluh variabel yang diukur, hanya terdapat dua variabel yaitu variabel yang dibatasi dan variabel keamanan data, yang mana memperoleh hasil kriteria efektif.</p>
13	Rizky Puteri Riyani, Ery Yanto (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kemudahan dan Kepuasan Wajib Pajak Badan	<i>E-Billing</i> , Kepuasan Wajib Pajak Badan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kemudahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap sistem <i>e-billing</i> , sedangkan variabel kepuasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem <i>e-billing</i> .
14	Yusril & Selvia (2024)	Pengaruh sistem <i>e-billing</i> dan sistem <i>e-filing</i> terhadap efektivitas penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Cibitung	Sistem <i>e-billing</i> , sistem <i>e-filing</i> , penerimaan pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>e-billing</i> dan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak UMKM.

### C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Maka kerangka konseptual penelitian ini yaitu:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Miswan et al., 2023). Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan, teori kepatuhan menurut Tahar dan Rachman merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2019) menyatakan bahwa sistem *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini ingin melihat dan menguji sejauh mana penerapan sistem *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan mengurangi *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H : Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan sistem *e-billing* dan sistem *e-billing* efektif dalam pengurangan *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat.**